

Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia

Handling Systematic and Massive Structured Administrative Violations (TSM) and the Future of Local Democracy in Indonesia

¹Aditia Arief Firmanto,

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malahayati,
Jl. Pramuka No.27, Kemiling Permai, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung
35152 email:¹aditia.malahayati@gmail.com*

Abstract. *The presence of additional independent state institutions is becoming increasingly important in order to maintain the democratization process that is being developed by a country that has just broken away from the authoritarian system. In this context, Bawaslu is positioned as a driver of the democratization process through election activities based on the principles of overflow and fairness. With this principle, all parties in the contest must be treated equally and equally and no one may benefit from his own violation or deviation and no one may be harmed by the violation or deviation committed by another person (Nullus/nemo commodum capere potest de injuria). sua propia).*

Keywords: *Handling, Violations, TSM (Structured, Systematic and Massive).*

Abstrak. Kehadiran lembaga negara tambahan independen menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Dalam konteks inilah Bawaslu diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi melalui kegiatan pemilu berdasarkan prinsip *luber dan jurdil*. Dengan prinsip yang demikian maka semua pihak yang berkonstestasi harus diperlakukan sama dan setara dan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain (*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propia*).

Kata kunci : Penanganan, Pelanggaran, TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif).

I. PENDAHULUAN

Regulasi kepemiluan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan Pemilu atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan Pemilu sehingga cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu mengikuti model persidangan. Melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bawaslu mempunyai wewenang sangat besar (absolut) dalam menangani dan memutus pelanggar Pemilu termasuk pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Kewenangan (*authority*) merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan

biasanya dihubungkan dengan kekuasaan atau penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas Lembaga/Badan. Berbicara kewenangan selalu menarik. Karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan diakui ekstensinya sekecil apa pun dalam komunitasnya. Salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.

Selanjutnya, kontestasi politik Pada Pemilu 2019 dalam Pemilu terdapat beberapa refleksi dan catatan dalam penyelenggaraannya, dimana masih terjadinya konflik politik dan pelanggaran yang mencederai nilai dan prinsip demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 telah mengakhiri proses politik dan hukum Pilpres, tetapi pelanggaran Pemilu TSM yang merupakan isu hukum utama masih menjadi diskursus publik. Secara normative Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesungguhnya telah mengkonstruksikan norma kompetensi untuk memeriksa pelanggaran Pemilu TSM berada di Bawaslu sebagaimana diatur pada Pasal 286 dan Pasal 463. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika Pemohon perkara tersebut, mendalilkan bahwa MK tetap memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran Pemilu TSM. Pemohon mendalilkan bahwa MK seharusnya tetap berwenang mengadili konstitusionalitas Pemilu dengan mengadili pelanggaran Pemilu TSM, bukan hanya menjadi Mahkamah Kalkulator yang hanya mengadili perselisihan hasil pemilu. Namun, disinilah menjadi diskursus ketatanegaraan yang menarik ternyata MK memberikan putusan bahwa argumentasi pelanggar Pemilu TSM tersebut telah masuk ke ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Pernyataan MK tersebut telah menunjukkan, sesungguhnya kompetensi mengadili pelanggaran Pemilu TSM oleh Bawaslu saat ini belumlah diuji konstitusionalitasnya oleh MK melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Bahkan semenjak UU Pemilu ini diterbitkan tahun 2017, norma Pasal 286 dan Pasal 463 belum pernah diajukan pengujian kesesuaiannya dengan UUD 1945 ke MK.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM dinyatakan dalam Pasal 20 menyebutkan ada 2 (dua) objek pelanggaran Pemilu TSM yakni: Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Kedua, perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Terhadap 2 (dua) objek pelanggaran pemilu bersifat TSM tersebut di atas, untuk dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai suatu pelanggaran administrasi Pemilu yang bersifat TSM, maka selain harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, juga harus disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk pemilihan anggota DPR, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau gabungan daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan.
- b. Untuk pemilihan anggota DPD, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan daerah provinsi.
- c. Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia.
- d. Untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan.
- e. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau

- paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, atau gabungan kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, dan/atau
- f. Pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf e yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu dan perolehan hasil suara terbanyak calon anggota DPR, DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - g. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 telah menjadi isu hukum utama masih menjadi diskursus publik, yang membuat nama pelanggaran administrasi yang bersifat TSM muncul kepermukaan dan telah menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, peraturan – peraturan yang ada untuk menangani dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu masih belum cukup untuk membuat efek jera kepada para pelaku maupun calon pelaku, maka dari itu diharapkan pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lebih baik lagi dan tidak banyak pelanggaran yang terjadi, dengan melakukan evaluasi, persiapan, dan memperkuat peraturan-peraturan secara mendalam terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Pemilihan Kepala Daerah, selanjutnya disebut dengan Pemilihan merupakan pengejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dan demokratis. Pemilihan, sebagai sebuah kontestasi tentu tidak terlepas dari adanya *role of the game* (aturan main) yang harus ditaati sehingga dapat berjalan secara aman, tertib, dan damai. Adapun ketentuan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilihan. Esensi dari adanya ketentuan pengaturan sebagaimana dimaksud bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan memiliki kepastian hukum yang jelas sekalipun dalam beberapa hal, keberadaan ketentuan tersebut masih perlu dilakukan penyempurnaan. Perlu dipahami bersama bahwa berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilihan Serentak Gelombang I sampai III (2015, 2017, dan 2018), sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta, pemilih, maupun penyelenggara, termasuk dalam hal ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung calon, tim kampanye, relawan, ataupun pihak lain.

Pada konteks tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan yang ruang lingkup tugasnya meliputi pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Khusus mengenai penanganan pelanggaran, sekalipun terdiri dari beberapa jenis, menarik apabila kita cermati mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena dalam implementasi penegakan hukumnya, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, sampai pada tataran memutus dugaan pelanggaran, menjadi wewenang Bawaslu Provinsi walaupun kontestasinya ada di tingkat Kabupaten/Kota. Tata cara, prosedur, dan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM secara umum diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 135A dan secara lebih teknis diatur melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pada ketentuan Pasal 135A disebutkan sanksi atas pelanggaran administrasi Pemilihan TSM adalah pembatalan pasangan calon.

Penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sejak adanya kewenangan tersebut di Bawaslu Provinsi kerap kali sulit untuk dibuktikan. Di sisi lain, persoalan atau dampak turunan dari adanya putusan Bawaslu Provinsi apabila pelanggaran administrasi Pemilihan TSM terbukti, salah satunya yaitu dilakukannya upaya hukum lain oleh pasangan calon yang dibatalkan, yang dapat diajukan kepada MA. Hal ini dikarenakan kewenangan Bawaslu ketika melakukan penanganan pelanggaran sangat erat kaitannya dengan wewenang lembaga lain. Namun demikian, terdapat juga persoalan krusial yang dapat menjadi diskursus terkait dengan keberadaan suara pemilih yang telah disalurkan kepada pasangan calon yang dibatalkan oleh Bawaslu Provinsi. Tentu saja suara (pilihan politik) yang telah disalurkan tersebut menjadi tidak bernilai manfaat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi yang berbasis pada pilihan atau kedaulatan rakyat. Selain itu, juga bertentangan dengan semangat/tujuan yang selama ini diperjuangkan oleh penyelenggara Pemilihan untuk meningkatkan partisipasi rakyat di dalam Pemilu/Pemilihan.

Sebagai contoh, di Kota Bandar Lampung pelaporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM diajukan oleh salah satu WNI yang memiliki hak pilih pada daerah Pemilihan setempat. Setelah itu, Pasangan Calon terpilih Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dibatalkan pencalonannya (didiskualifikasi) oleh Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung. Pasangan Calon terpilih Eva Dwiana dan Deddy Amarullah didiskualifikasi lantaran terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Persoalan yang cukup mendasar, terkait putusan Bawaslu Provinsi Lampung ialah suara yang didapatkan Pasangan Calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebanyak 249.134 (dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat) suara atau 57,3 (lima puluh koma tiga) persen yang tersebar di 1.700 (seribu tujuh ratus) TPS, 20 (dua puluh) kecamatan, dan 126 (seratus dua puluh enam) kelurahan. Suara yang didapatkan Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sangat banyak melebihi 50 (lima puluh) persen. Bila Pasangan Calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah didiskualifikasi bagaimana dengan 249.134 134 (dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat) suara atau 57,3 (lima puluh koma tiga) persen yang telah memilih Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah?

Identifikasi dan perumusan masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, diskusi ini menjadi penting dilakukan agar di masa yang akan datang penanganan pelanggaran administrasi TSM menjadi salah satu alternatif untuk memberikan efek jera yang lebih efektif dalam penegakan hukum Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan sanksi pidana Pemilu/Pemilihan tetapi tetap menjaga kebermaknaan dan kebernilaian suara rakyat, terutama suara rakyat yang memilih pasangan calon yang dibatalkan. Efek jera ini diberikan tentu saja bukan tanpa tujuan. Tujuan yang paling nyata adalah agar setiap peserta Pemilu/Pemilihan bersaing secara *fair* dan kompetitif untuk merebut hati rakyat sehingga memilihnya di bilik suara. Persoalan-persoalan yang akan didiskusikan pada kegiatan ini diantaranya yaitu:

1. Apa sajakah kejadian atau peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang tergolong TSM? Apakah makna dan konsep mendasar dari adanya mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM?
2. Siapa sajakah yang terlibat (menjadi subyek dan obyek) didalam Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM?
3. Dimana sajakah potensi terjadinya pelanggaran administrasi TSM?
4. Kapan sebuah pelanggaran Pemilu/Pemilihan dapat dikatakan TSM?
5. Mengapa dapat terjadi pelanggaran administrasi TSM?
6. Bagaimanakah efektivitas Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM dalam memberikan efek jera terhadap pelaku/terlapor?

7. Bagaimanakah kaitannya antara Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM dengan perkembangan demokrasi di Indonesia?
8. Pandangan Narasumber terkait pelanggaran administrasi Pemilihan TSM serta tindak lanjut dimasa yang akan datang.
9. Tantangan dan hambatan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM.
10. Pandangan Narasumber terkait suara rakyat yang telah memilih tetapi dibatalkan, karena kasus TSM.

Tujuan

Tujuan dari dilakukannya kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa sajakah kejadian atau peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang tergolong TSM? Apakah makna dan konsep mendasar dari adanya mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM?
2. Untuk mengetahui siapa sajakah yang terlibat (menjadi subyek dan obyek) didalam Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM?
3. Untuk mengetahui dimana sajakah potensi terjadinya pelanggaran administrasi TSM?
4. Untuk mengetahui kapan sebuah pelanggaran Pemilu/Pemilihan dapat dikatakan TSM?
5. Untuk mengetahui mengapa dapat terjadi pelanggaran administrasi TSM?
6. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM dalam memberikan efek jera terhadap pelaku/terlapor?
7. Untuk mengetahui bagaimanakah kaitannya antara Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM dengan perkembangan demokrasi di Indonesia?
8. Untuk mengetahui pandangan Narasumber terkait pelanggaran administrasi Pemilihan TSM serta tindak lanjut dimasa yang akan datang.
9. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM.
10. Untuk mengetahui pandangan Narasumber terkait suara rakyat yang telah memilih tetapi dibatalkan, karena kasus TSM.

Manfaat

1. Adapun masyarakat dapat mengetahui dan secara aktif mengikuti penyuluhan webinar terkait TSM.
2. Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Lampung pada khususnya mampu memahami apa itu pelanggaran TSM

II. METODE PELAKSANAAN

Pada tanggal 30 Oktober 2021 adanya undangan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung untuk memberikan penyuluhan webinar berkaitan dengan penanganan pelanggaran administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan masa depan demokrasi lokal di Indonesia agar dipublikasikan melalui media zoom dan youtube kepada masyarakat.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Politik Hukum

Menurut Satjipto Raharjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam

masyarakat.

Prof. Mahfud MD bahwa politik hukum jika dikaitkan di Indonesia adalah Bahwa definisi hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substantif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.

Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot de Fechts Wetten Schap in Netherland* mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Dalam istilah TRIAS POLITICA, Montesquieu memperkenalkan istilah tersebut sebagai kekuasaan negara.

Terdiri dari tiga pusat kekuasaan didalam lembaga negara, antara lain :

1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif

Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi sentra yang masing-masing kekuasaannya harus dipisahkan. Dalam kaitannya dengan politik hukum yang berlaku, politik hukum merupakan penyusunan tertib hukum negara. Oleh karenanya ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan politik hukum.

B. Sifat Politik Hukum

Menurut Bagir Manan, dalam bukunya milik Kontan "Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara" memiliki Politik Hukum terdiri dari :

1. Politik Hukum yang bersifat tetap (permanen) berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum.
2. Politik Hukum tetap Bagi Bangsa Indonesia

Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional artinya sejak 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia), terdiri dari:

1. Hukum Islam (yang dimasukan adalah asas-asasnya);
2. Hukum Adat (yang dimasukan adalah asas-asasnya);
3. Hukum Barat (yang dimasukan adalah sistematikanya)

C. Latar Belakang Istilah TSM

Munculnya istilah pelanggaran pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam pemilukada pada dasarnya merupakan penegasan terhadap pemilukada yang terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada saat memeriksa sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur. Awalnya MK hanya berwenang mengadili sengketa "hasil pemilihan umum", namun dalam perkembangan saat persidangan berlangsung, terungkap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang luar biasa merusak sendi-sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, meskipun pelanggaran-pelanggaran pemilu seharusnya menjadi kewenangan peradilan lain, namun MK pada akhirnya harus memeriksa pelanggaran-pelanggaran ini karena ternyata berbagai pelanggaran pemilukada, baik administratif maupun pidana yang bukan menjadi domain kewenangan MK untuk menanganinya.

Dalam posisi ini MK tidak akan menjalankan fungsi peradilan lain dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran administratif maupun pidana, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran ini akan menjadi ukuran yang dipakai oleh MK untuk membatalkan hasil pemilukada apabila terbukti adanya pelanggaran yang bersifat TSM.

D. Definisi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) Pasal 135A : Pelanggaran Administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi

secara terstruktur, sistematis dan Masif.

Adapun bunyi Pasal 73 ayat (2) yaitu calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Sementara itu Pasal 73 ayat 1 dinyatakan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Makna Terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan melibatkan aparat struktural seperti penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan, atau struktur ASN.

Makna Sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun dan rapi.

Makna Masif adalah dampak pelanggaran bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu dan paling sedikit terjadi disetengah wilayah pemilihan.

E. Peristiwa Dugaan Pelanggaran Yang Tergolong TSM

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 diterimanya laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil terdiri dari identitas pelapor. Syarat materiil harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan.

Obyek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya dan riwayat uraian peristiwa. Dalam syarat materiil laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50% dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Surat dan tulisan;
3. Petunjuk;
4. Dokumen elektronik;
5. Keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan;
6. Keterangan ahli

F. Batas Waktu Penanganan Laporan

Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM menjadi kewenangan bawaslu provinsi untuk menerima, memeriksa dan memutusnya dalam waktu 14 hari kerja. Laporan disampaikan sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

G. Obyek TSM

Menurut Pasal 20 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 maksud dari pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM yaitu "Adanya unsur perbuatan yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara TSM".

H. Tempat Yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran Administrasi TSM

Tempat yang berpotensi terjadi pelanggaran Administrasi TSM, yaitu :

1. Kantor ASN;
2. Kecamatan;
3. Kelurahan;
4. RT/RW/Linmas

Ketentuan lebih lanjut terkait penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota yang terjadi secara TSM.

Pemeriksaan yang dilakukan melalui tahapan, yaitu :

1. Pembacaan materi laporan oleh pelapor
2. Pembacaan jawaban oleh terlapor
3. Pembuktian
4. Penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor

KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi.

Keputusan KPU sebagai tindak putusan Bawaslu Provinsi dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.


I. Upaya Hukum Lain Dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke MA sesuai dengan PERMA No. 11 Tahun 2016 dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/Kota ditetapkan dan MA memprosesnya dalam jangka waktu paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima.

Apabila MA membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.

Sifat putusan MA ini adalah final dan mengikat

J. Alur Proses Penyelesaian Pilkada 2020



IV.KESIMPULAN DAN SARAN

Kehadiran lembaga negara tambahan independen menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Dalam konteks inilah Bawaslu diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi melalui kegiatan pemilu berdasarkan prinsip luber dan jurdil. Dengan prinsip yang demikian maka semua pihak yang berkonstestasi harus diperlakukan sama dan setara dan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain (*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propia*).



V. Daftar Pustaka

A. BUKU, JURNAL DAN INTERNET

- Ali M. Rachman, dkk, 2011, Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif, Jurnal Konstitusi
- Adonara, F, 2015, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi
- Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020, Jakarta, Bawaslu
- Irwan, 2018, Relevansi Paradigma Positivistik, Jurnal Ilmu Sosial
- Isharyanto, 2016, Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik, Yogyakarta, Penerbit WR
- Junaidi, M, 2020, Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Jurnal Ius Constituendum

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Empati Kadarkum, Vol. 1, No.1, Maret 2022

Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM
PERMA No. 11 Tahun 2016